TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian

Skripsi / Komprehensive

Oleh

ALIOENG BARARATA SAKTI

02023100112

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2006

363..2507
Sak
t
2006

TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN

14693/1505

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian

Skripsi / Komprehensive

Oleh

ALIOENG BARARATA SAKTI

02023100112

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	**ALIOENG BARARATA SAKTI**
NIM	:	**02023100112**
Program Studi	:	**ILMU HUKUM**
Program Kekhususan	:	**Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	:	**Tindakan Kekerasan Terhadap Tersangka yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Melakkan Penyidikan**

Menyetujui

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Syarifuddin Pettanase, S.H., M.Hum.	**Abdullah Tulip, S.H., M.Hum.**
NIP. 130 905 411	**NIP. 131 692 030**

Telah diuji pada :

Hari : **Kamis**

Tanggal : **09 November 2006**

Nama : **Alioeng Bararata Sakti**

Nomor Induk Mahasiswa : **02023100112**

Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

TIM PENGUJI

1. Ketua : **H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.** ( )

2. Sekretaris : **M. Fikri Salman, S.H., M.H.** ( )

3. Anggota : **Ridwan, S.H., M.H.** ( )

4. Anggota : **Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H.** ( )

Inderalaya, November 2006

Mengetahui :

Dekan,

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130 604 256

Motto :

Ketika tiba saat perpisahan, janganlah kalian berduka, sebab apa yang paling kalian kasihi darinya mungkin akan tampak lebih cemerlang dari kejauhan seperti gunung yang tampak lebih agung terlihat dari padang dan dataran.

(Kahlil Gibran)

Kupersembahkan kepada :

- *Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya*
- *Ayahanda dan Ibunda yang tercinta*
- *Kakak dan Adikku yang tersayang*
- *"My Soul" Widya ....*
- *Almamaterku*
- *Agama, Nusa dan Bangsa*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **"Tindakan Kekerasan Terhadap Tersangka yang Dilakukan Penyidik dalam Melakukan Penyidikan"**. Penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat pokok untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan bimbingan dan pengarahan Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, namun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak baik berupa bimbingan, saran-saran yang bermanfaat, dan petunjuk-petunjuk yang tidak ternilai harganya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak H.M Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Permbantu dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Antonius Suhadi A.R., S.H., selaku Penasihat Akademik.
7. Bapak Syarifuddin Pettanase, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan membimbing penulisan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Abdullah Tolip, SH, M.Hum., selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berjasa dalam memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis selama menuntut ilmu di bangku kuliah.
10. Seluruh Staf Pengajar dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah memberikan doa, dorongan semangat, kasih sayang dan kesabaran yang sangat besar dalam membimbingku selama menuntut ilmu, sehingga sampai menyelesaikan skripsi ini.
12. Saudara-saudaraku tersayang, kak Pik, Adek Uchie, Adek Avief yang telah memberikan perhatian dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Buat Adek Avief, Kakak akan berusaha menjadi kakak yang bisa membahagiakan adek nanti. Amin....
13. Kakek dan nenekku yang selalu mendoakan aku semoga cepat menyelesaikan skripsi ini "Skripsi ini buat kalian".
14. "My Soul" Widya Mutiari, yang telah memberikan cinta, semangat, perhatian, marah, serta waktunya dengan tanpa lelah menemaniku dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Father dan Mother in Law, atas doa dan semangat dalam menuntut ilmu sehingga sampai menyelesaikan skripsi ini.
16. Ayuk Vera dan Kak Ferry, Kak Agung dan Mbak Fey, Adek Ayie, terima kasih atas doa, kasih sayang, perhatiannya.
17. Keponakanku tersayang, "Fia" semoga cepat gede, cantik, pinter, disayang dan menyayangi papa, mama.

18. Teman-temanku, Deni "Garut", Joe, Ridwan, Achong, Oemar, Ucok, Asido, Fience, Febby, Lidya, Evie + Robin, Amel, Anie-Butet, Dita, Echit, Titin, Lina, C'mon guys .... be success....
19. Seluruh teman-teman Angkatan 2002 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu selama menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang berlipat ganda atas kemurahan hati yang telah ikhlas membantu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan tulisan ini dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, Amin.

Wassalamu'alaikum, Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Agustus 2006

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii

HALAMAN TIM PENGUJI iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Metode Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Administrasi Negara 14

B. Mekanisme Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana serta Kewenangan Penyidik Menurut KUHAP 19

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
11 DEC 2006

1. Pemeriksaan Pendahuluan 19

2. Penyelidikan 20

3. Penyidikan 21

4. Petugas-petugas Penyelidik,Penyidik dan Penyidik Pembantu 22

5. Wewenang Penyelidik, Penyidik Pembantu dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 25

C. Bekerjanya Organisasi Kepolisian sebagai Penegak Hukum..... 36

1. Komponen yang Bersifat Struktural 37

2. Komponen yang Bersifat Kultural 38

3. Komponen yang Bersifat Substantif 46

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Secara Sosiologis 47

B. Polisi Dalam Penegakan Hukum 49

C. Penggunaan Kekerasan oleh Polisi 54

D. Karakteristik Responden 56

E. Bentuk-bentuk Kekerasan dilakukan Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana 58

F. Motif yang Menyebabkan Polisi Menggunakan Kekerasan Dalam Penegakan Hukum Pidana 65

1. Ambivalensi Hukum dan Ketertiban 66

2. Diskresi 68

3. Karakteristik Kepribadian Polisi 71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai Hukum Acara Pidana dan Hak-hak Asasi Manusia, maka perlu dikaitkan dengan konsep negara hukum atau yang sering disebut dengan "*Rule of Law*".

Negara hukum atau "*Rule of Law*" dalam arti[1] menurut konsepsi dewasa ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti : pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas.

Konsepsi negara hukum atau "*Rule of Law*" beserta sendi-sendinya sebagaimana tersebut di atas, membawa konsekuensi adanya keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi tersebut dalam berbagai hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana.[2]

---

[1] Abdul Hakim Garuda Nusantara ***KUHAP***,hal. 177.

[2] Ibid, hal. 178

Dianutnya konsep negara hukum, diperlukan seperangkat aturan hukum pidana yang menurut teori klasik bertujuan untukmelindungi warga negara dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa. Sedangkan menurut teori modern tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kejahatan.[3]

Khusus hukum pidana untuk melindungi hak asasi warga negara (tersangka/terdakwa) di bidang system peradilan pidana diatur dalam hukum acara pidana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya diangkat KUHAP.

KUHAP sebagai dasar bekerjanya system peradilan pidana mengandung asas-asas yang merupakan dasar bagi hukum acara pidana yang bersangkutan, terlepas dari system hukum yang dianut yaitu apakah system "*civil law*" sebagai yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental atau system "*Common Law*" sebagai yang dianut oleh negara-negara Anglosaxon maupun system hukum lainnya yang digunakan oleh negara tertentu.[4]

---

[3] Satochid Kartanegara, ***Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I***, (Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun), hlm. 69.

[4] Hendrastanto Yudowidagdo. "***Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia***" (Jakarta, Bina Aksara, 1987), hal. 36.

Asas-asas tersebut pada dasarnya bersifat universal dan selalu dikaitkan dengan sendi yang utama yaitu jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi. Adapun mengenai hak-hak asasi itu sendiri, dalam pemberian interpretasi atau maknya selalu diletakkan dalam kerangka pandangan hidup dan budaya serta cita-cita hukum dari bangsa dan negara yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 yang bersumber pada Pancasila.[5]

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM), globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Kepolisian). Kesemua itu telah pula menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.[6]

---

[5] Ibid, hal. 54.

[6] Brownlie (ed), Dokumen-dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia, Edisi Kedua, Diterjemahkan oleh Beriansyah, UI Press, Jakarta, 1993.

Salah satu paradigma baru yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian adalah pentingnya perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang menentukan sebagai berikut:

> Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan mentaati ketentuan Undang Undang di atas.

Ketentuan di atas pada intinya tidak memperkenankan polisi melakukan kekerasan yang melanggar HAM seperti penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, penganiayaan secara fisik untuk mendapatkan pengakuan tersangka, dan penembakan secara sewenang-wenang. Hal ini secara tegas telah dinyatakan di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Bab IV tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Hak-hak Asasi Manusia, Alinea ke-6 yang menentukan sebagai berikut :[8]

---

[8] Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Hakim Garuda Nusantara, hal. 178.

> Namun dalam hubungan dengan Hukum Acara Pidana baru, yang lebih memberikan jaminan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang dalam hal ini mempunyai sifat yang universal, maka deklarasi maupun konpensi-konpensi internasional seperti *The United Declaration of Human Rights* yang diterma dan disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, serta *The International Covenant on Civil and Political Rights* beserta *Optional Protocol*-nya yang diterima dan disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, dapat digunakan untuk mengukur nilai hukum Acara Pidana baru-baru ini.[7]

Selanjutnya setelah mengutarakan dua buah pasal dari *The International Covenant on Civil and Poltiical Rights*, yaitu pasal 9 dan pasal 14, maka dalam alinea ke-8 dinyatakan, bahwa "Dengan mengutarakan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka diambil kesimpulan bahwa Hukum Acara Pidana Baru ini, pada prinsipnya bersifat universal dan termasuk deretan Hukum Acara Pidana dari negara-negara lain di dunia ini sepanjang ia adalah Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan dari *Human Dignity*".

Adapun bunyi ketentuan pasal 9 dan pasal 14 *The International Covenant on Civil and Political Rights* yang berhubungan dengan penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana, antara lain sebagai berikut :

---

[7] Penjelasan Umum Undang Undang Kepolisian Nomor 20 tahun 2002 tentang Kepolisian

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun boleh dikenakan penahanan atau penawanan secara gegabah. Tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan-alasan dan menurut prosedur sebagaimana ditetapkan dengan Undang Undang (Pasal 9 ayat 1)
2. Dalam penentuan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang dalam persamaan sepenuhnya, akan berhak atas paling sedikit jaminan-jaminan tersebut di bawah ini, antara lain untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri atau mengaku bersalah (pasal 14 ayat (3) huruf g)

Sekalipun Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP telah berusia lebih dari 20 tahubn dan secara berturut-turut telah pula dikeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang kesemuanya sangat menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, namun kenyataannya, polisi masih sering menggunakan kekerasan dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum pidana sekalipun tidak dalam keadaan terpaksa, dimana seolah-olah para polisi tidak tahu atau tidak mau tahu, bahwa penggunaan kekerasan itu bertentangan dengan pengakuan dan perlindungan HAM yang dilarang oleh peraturan perundang

undangan, sebagaimana dikemukakan oleh Ansorie Sabuan,[9] pada saat menyidik tersangka tindak pidana, kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai penyidik perkara, antara lain mengenai :

- Dilakukannya penangkapan dan penahanan yang tidak menggunakan surat perintah.
- Adanya penyiksaan-penyiksaan baik fisik maupun non fisik, padahal Negara Indonesia telah mempunyai Undang Undang HAM yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 5 tahun 1998 yaitu Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Adapun 2 (dua) contoh kasus yang terdapat di media massa antara lain : Kanit Reskrim Rambang Lubai di propamkan, karena melakukan penganiayaan terhadap tersangka hingga babak belur di ruang pemeriksaan. Yang akhirnya Kanit Reskrim tersebut dilaporkan dan dikenakan sanksi kode etik.[10]

---

[9] Ansorie Sabuan, 2002, ***Perlindungan (Hukum) Terhadap Hak Asasi Tersangka pada Pemeriksaan Tingkat Penyidikan Menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1981.*** TESIS, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, halaman 1-2.

[10] Sumatera Ekspres, Jum'at, 5 Mei 2006, halaman 27.

6 (enam) anggota Direktorat Narkoba POLDA Sumatera Selatan menjalani siding kode etik, terkait kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap tersangka pengedar narkoba, sewaktu dimintai keterangan, 6 anggota tersebut memaksa tersangka mengaku dengan cara menyiksa dan memukul.[11]

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa sebagaimana hingga saat ini kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan memang masih sering terjadi.

Untuk mengetahui faktor-faktor lain yang bersifat non yuridis yang menyebabkan polisi menggunakan kekerasan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana, tidak ada cara lain yang dapat dilakukan oleh penulis, kecuali melakukan penelitian melalui penulisan skripsi yang berjudul **"Tindakan Kekerasan Terhadap Tersangka yang Dilakukan oleh Penyidik dalam Melakukan Penyidikan".**

B. Permasalahan

1. Apa motif penyidik melakukan kekerasan terhadap tersangka pada waktu melakukan penyidikan?
2. Bentuk kekerasan yang bagaimana yang sering dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka?

---

[11] Sumatera Ekspres, Selasa, 02 Mei 2006, halaman 28.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa motif penyidik melakukan kekerasan terhadap tersangka pada waktu melakukan penyidikan.
2. Untuk mengetahui kekerasan yang bagaimana yang sering dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman bagaimana penegak hukum atau bagaimana pembuat kebijakan di bidang hukum.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau pendekatan sosiologis, yaitu mempelajari praktek-

tersebut, maka yang akan dijadikan sampel sebagai responden dalam penelitian ini adalah tiga orang anggota Poltabes Palembang, yaitu Kanit Reskrim dan dua orang anggota polisi yang bertugas di Satuan Reskrim serta tiga orang tersangka yang pernah menjadi korban kekerasan polisi di wilayah hukum Poltabes Palembang.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

1) Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan dengan cara tanya jawab langsung kepada para responden dan melihat langsung proses serta kegiatan aplikasi tugas dan fungsi kepolisian di lapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran Kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian, yang didapat dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :

a) Bahan hukum primer, yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Bahan hukum sekunder yaitu (a) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana; (b) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana; (c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; (d) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI dan (e) Keputusan Kepala Kepolisian RI Nomor Pol : Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi POLRI

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus, surat kabar, majalah dan lain-lain bahan hukum tersier.

b. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka diolah dengan cara sebagai berikut :

1. *Editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan
2. *Koding* yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut macamnya. Klasifikasi ini dilakukan dengan menandai masing-masing jawaban itu dengan kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisis data.
3. *Sistematisasi*, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis

5. Teknik Analisis

Tujuan analisis data adalah untuk mendeskripsikan hasil penelitian secara kualitatif sehingga mendapat gambaran yang jelas dan akurat dari objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif)

DAFTAR PUSTAKA

Ansorie Sabuan, ***Perlindungan (Hukum) terhadap Hak Asasi Tersangka pada Pemeriksaan Tingkat Penyidikan Menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1981***. TESIS, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang. 2002.

Antje M. Ma'moen. "***Kedudukan Tugas dan Wewenang Badan Pertahanan Nasional Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara)***" (Yogyakarta, UII Press, 2001).

A Hamzah dalam Harun M. Husein, ***Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana***. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Amblenaar (Belanda) – Pegawai Negeri
Official : *Civil servant : functionary* (Inggris) – Pegawai Negeri
"Pegawai yang diangkat dengan Sumpah serta diberi wewenang untuk memimpin, membawahi atau mengkoordinir bidang pekerjaan tersebut baik sebagai Kepala, Komandan atau pimpinan di daerah atau di tingkat pusat".
Lihat : Yan Pramudya Puspa, ***Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda - Indonesia-Inggris***, CV. Aneka, Semrang, 1977.

Bachsan Mustafa, SH "***Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia***" (Bandung Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2001).

Benny M. Yunus "***Intisari Hukum Administrasi Negara***" (Bandung, Alumni, 1980).

Brownlie (ed), ***Dokumen-dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia***, Edisi Kedua, Diterjemahkan oleh Beriansyah, UI Press, Jakarta, 1993.

C.S.T. Kansil, SH "***Pengantar Ilmu Hukum***" Jilid I (Semester Ganjil), Balai Pustaka, Tanpa tahun.

Hendrastanto Yudowidagdo. "***Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia***" (Jakarta, Bina Aksara, 1987).

I.S.Susanto, ***Kajian Sosiologis Terhadap Polisi***, Makalah, 1993.

Kunarto, ***Lemahnya Kontrol Sosial Masyarakat Sebabkan Kewenangan Makin Merajalela***, Makalah, Semarang, 1996.

Lili Rasjidi, ***Filsafat Hukum***, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

Lukas Arry D.Utomo, ***Majalah POLDA Lampung***, Edisi 80, Juni 2004.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, "***Bunga Rampai Hukum Pidana***" (Bandung, Alumni, 1992).

----------, ***Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Politik Kriminal Dalam Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana***, Makalah, Semarang, UNDIP, 1995.

Muladi "***Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana***" (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 1995.

--------, ***Perlindungan HAM Dalam Proses peradilan Pidana***, Makalah, 1997.

Rozali Abdullah, ***Hukum Kepegawaian***, CV. Rajawali, Jakarta. 1986..

Sarlito Wirawan Sarwono, ***Polisi dan Masyarakat : Tinjauan Psikologi Sosial***, Makalah, Semarang, 1993.

Satochid Kartanegara, ***Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I***, (Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun).

Satjipto Rahardjo, ***Pertanggungjawaban Polisi Berkaitan Dengan Tugasnya***, Makalah, 1996.

----------, ***Masalah Penegakan Hukum***, Bandung Sinar Baru, 1983.

----------, ***Ilmu Hukum***, Alumni, Bandung, 1982.

----------, ***Pendekatan Sosiologis Terhadap Penyelenggaraan Hukum Pidana***, Makalah, Semarang, 1986.

Soejono Soekanto, dkk. ***Lembaga Penelitian Hukum***, Fakultas Hukum UNSRI, Palembang, 1980.

----------, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesi, 1981.

---------- "***Kriminologi Suatu Pengantar***" (Jakarta, Graha Indonesia, 1981).

Syarifuddin Pettanase dan Ansorie Sabuan, "***Hukum Acara Pidana***" (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2000).

W.J.S. Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, hal. 514 dan 478.

PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Hakim Garuda Nusantara.

Penjelasan Umum Undang Undang Kepolisian Nomor 20 tahun 2002 tentang Kepolisian.

MEDIA MASSA

Sumatera Ekspres, Jum'at, 05 Mei 2006, halaman 27.

----------, Selasa, 02 Mei 2006, halaman 28.

S. Bagus Setiawan, ***Majalah Polda Lampung*** Edisi 82 Agustus 2004.